



**Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Mengabulkan Permohonan Wali Hakim Dalam Akad Nikah
Dikarenakan Wali Nasab Adhal**

Andri Zulpan¹, Meilisa², Mona Agustina Nedy³

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Jl. Jend. A. Yani No.1 Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara kota Bengkulu

andrizulpanhamdi@gmail.com, meilisacikmat16@gmail.com,

monaagustinabkl@gmail.com

Received : 13-02-2024 Revised : 26-02-2024 Accepted : 07-04-2025 Published on : 08-04-2025

Abstract : *This research was conducted to describe the basis for consideration by the Religious Court Judge in granting the judge's guardian's request in the marriage contract because the guardian's lineage is adhal. The type of research used in this research is normative legal research using qualitative analysis. Based on the results of the research which became the basis for the judge's consideration in granting the request of the guardian judge in the marriage contract because the guardian of the nasab was adhal, namely firstly the fulfillment of all the requirements and terms of marriage by the prospective bride and groom based on the provisions of the applicable laws and regulations, the second reason the guardian of the nasab refused to become the guardian of the nasab marriage in the marriage contract was not in accordance with the applicable legal regulations and the third was for the benefit of the two prospective bride and groom, that with the marriage (with the guardian of the judge) there would arise or be expected to come. benefit or goodness for the parties involved in the marriage.*

Keywords: *Marriage Contract, Guardian Nasab Adhal, Guardian Judge.*

Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan wali hakim dalam akad nikah dikarenakan wali nasab adhal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan wali hakim dalam akad nikah dikarenakan wali nasab adhal yaitu pertama terpenuhinya semua syarat dan rukun nikah oleh kedua calon mempelai berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang kedua alasan wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah nasab dalam akad nikah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan yang ketiga untuk kemaslahatan kedua calon mempelai, bahwa dengan dilangsungkannya pernikahan (dengan wali hakim tersebut) akan timbul atau diharapkan datangnya suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Kata Kunci : *Akad Nikah, Wali Nasab Adhal, Wali Hakim.*

Pendahuluan

Di dalam hukum islam akad nikah baru dinyatakan sah setelah dipenuhinya rukun-rukun nikah. Dari rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut

Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki

tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.¹

Di dalam proses akad nikah pihak wanita yang ditugaskan mengucapkan ijab (penawaran), sedang pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan ikrar qabul (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitriah) adalah pemalu, maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya, jadi wali itu sebenarnya wakil dari pengantin perempuan biasanya diwakili oleh ayahnya, bilamana tidak ada ayah, dapat digantikan oleh kakeknya dan selanjutnya menurut garis lurus ke atas (wali *mujbir*).² Perwalian dapat digantikan oleh wali yang ada sesuai kedekatannya/ kekerabatannya dengan mempelai wanita (wali *aqrab*).

Namun adakalanya wali nasab menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Hal ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali nasab tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali nasab tersebut disebut wali *adhal*. Wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi seperti ini, maka hak kewaliannya dapat dipindahkan kepada wali hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karena itu apabila wali *nasab* tidak ada, atau *mafqud* (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *adhal* (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, menentukan bahwa dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagi mereka yang beragama Islam, ijin orang tua-wali merupakan syarat penting untuk sahnya suatu perkawinan. Bila orang tua-wali nikahnya enggan atau menolak, maka yang bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya yang *adhal* dalam pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dalam penulisan ini yang akan dibahas yaitu dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan wali hakim dalam akad nikah dikarenakan wali nasab *adhal*

Rumusan Masalah

Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan wali hakim dalam akad nikah dikarenakan wali nasab *adhal*?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui ketentuan hukum dan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan wali hakim

¹ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2000). h. 215

² Indah, B. S. F., et al. "Tradisi Pembayaran Maskawin Di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 106-114.



dalam akad nikah dikarenakan wali nasab adhal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative atau disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³ Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan substansi permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini Peraturan Perundang-Undangan yang peneliti gunakan diantaranya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁴. Termasuk isu-isu actual yang ada dalam masyarakat.⁵ Dalam hal ini penulis akan menelaah dan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 03/Pdt.P/2023/PA.Bkl..

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain menurut ketentuan syariat. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Ada kewalian yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kewalian umum ialah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau Negara; kewalian khusus ialah yang menangani pribadi seseorang atau hartanya.⁶

Menurut Amir Syafruddin yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah yang menyangkut pribadi dalam masalah perkawinan. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-4. 2008) h. 93

⁵ Khairiah, Khairiah. "Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik." *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5.2 (2020): 169-182.

⁶ Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang. 1988). H. 134

³<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72>, Didownload : tanggal 9 September 2024, pukul 19.00 wib

pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁷

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang betindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Tertib wali menurut imam syafi'i yaitu :⁸

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Kemenakan laki-laki kandung
- 6) Kemenakan laki-laki seayah
- 7) Paman kandung
- 8) Paman seayah
- 9) Saudara sepupu laki-laki kandung
- 10) Saudara sepupu laki-laki seayah
- 11) Sultan atau hakim
- 12) Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁹

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakili. Dalam kondisi dimana seorang ayah kandung tidak bias hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya. Meski pun orang itu bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali. Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakili hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya. Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin terlebih dahulu dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak sah dan harus dipisahkan saat itu juga.

Berdasarkan ketentuan hukum islam ada 2 macam wali dalam pernikahan, yaitu :

- 1) Wali *Nasab*, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilineal* dengan calon mempelai perempuan
- 2) Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:
 - a) Wali *nasab* tidak ada : memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali

⁷ Amir Syafiruddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Kencana. 2006). h. 69

⁸ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : UII Press. 1999). h. 42

⁹ Mohd. Idris Ramulyo. *Op Cit*. h. 75

dalam arti semua wali *nasab* yang yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali lain agama dan merupakan anak luar kawin.

- b) Wali *nasab* tidak mungkin hadir : bepergian jauh, berhaji dan melaksanakan umrah dan lain sebagainya
- c) Wali yang ada tidak cukup syarat, kalau wali *aqrab* tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali seperti gila, tidak sampai umur dan sebagainya maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali *ab'ad* mengikut tertib wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat tidak ada lagi wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim.
- d) Wali *nasab* gaib (*mafqud*), mengikut Mazhab Syafi'i, kalau wali *aqrab* ghaib atau berada jauh dan tiada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali *ab'ad*. Hal ini berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi kerana sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya diganti oleh wali hakim.
- e) Wali *nasab adhal* atau enggan (setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.

Untuk menggunakan wali hakim dalam akad nikah, pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dimana Pemohon bertempat tinggal. Pengadilan Agama melalui Hakim yang telah ditunjuk akan memeriksa permohonan yang kemudian membuat ketetapan menolak atau mengabulkan permohonan. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan

permohonan Wali Hakim dalam akad nikah yang diajukan oleh pihak perempuan, tidak diatur didalam undang-undang secara detail. hakim memiliki keluasaan dalam mempertimbangkan permohonan penggunaan wali hakim dalam akan nikah baik untuk menerima ataupun menolak permohonan.

Namun dalam membuat keputusan atau ketetapan hakim harus berpedoman pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 ini juga berupaya agar di satu pihak *tauliyah* (pelimpahan) Wali Hakim dan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan dengan Wali Hakim memenuhi persyaratan yang sah menurut hukum agama Islam, dan di lain pihak harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hal yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan suatu Penetapan wali adhal sedang wali nasabnya enggan atau menolak atau adhal adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah. Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah yang sah pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai. Dalam memberikan kebijaksanaan putusan penetapan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah oleh Pengadilan Agama, sebaiknya perlu untuk mempertimbangkan dengan berbagai faktor.

Faktor tersebut dapat berupa faktor positif demi terlaksanakannya akad nikah

antara kedua mempelai. Hakim dapat menetapkan bahwa wali nasabnya telah adhal dan mengabulkan permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah dengan alasan bahwa bila perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hanya saja tidak mempunyai wali nikah dikarenakan wali nasabnya telah adhal, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dengan jalan menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya yang adhal. Dalam mengabulkan permohonan tersebut bisa juga dengan pertimbangan untuk mencari atau mendapatkan kemaslahatan, dimana dengan pertimbangan bahwa dengan dilangsungkan pernikahan (dengan wali hakim tersebut) akan timbul atau diharapkan datangnya kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak. Karena hal tersebut bila tidak segera dilaksanakan perkawinan yang disebabkan tidak adanya wali atau walinya adhal dikawatirkan akan terjadi perzinahan dan dengan penunjukan wali hakim tersebut diharapkan akan mencegah terjadinya perzinahan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menganalisa Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 03/Pdt.P/2023/PA.Bkl bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk menggunakan wali hakim dalam akad nikah didasarkan pada 12 pertimbangan yaitu :

- 1) Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan mau menuruti kemauan orang tua, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.
- 2) Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.
- 3) Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama HARSITO Bin B. SOPAWIRO, S., umur 29 tahun,

agama Islam, pekerjaan buruh. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa calon suami Pemohon mencintai Pemohon dan telah melamar ke orang tua Pemohon, tetapi orang tua Pemohon menolak.
 - b) Bahwa sebab-sebab wali nasab Pemohon menolak lamaran saya adalah menurut perhitungan Jawa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak cocok dan tidak boleh kawin.
 - c) Bahwa calon suami Pemohon akan bertanggung jawab kepada Pemohon karena calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan memadai.
 - d) Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun persusuan yang menghalangi perkawinan.
- 4) Menimbang, Pemohon di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengemukakan bukti surat berupa :
- a) Foto copy Kartu Keluarga (KK) dari orang tua pemohon (P.1)
 - b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P.2).
 - c) Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bengkulu (P.3).
- 5) Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi :
- a) DALNO SUMITRO Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - (1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
 - (2) Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon karena

- orang tua/wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.
- (3) Bahwa ayah Pemohon tidak mau jadi wali nikah Pemohon, namun saksi tidak tau alasannya.
- (4) Bahwa calon suami Pemohon telah melamar, akan tetapi ayah Pemohon tidak boleh.
- (5) Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom.
- (6) Bahwa calon suami Pemohon orang yang baik dan bertanggung jawab.
- b) NGATMAN Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- (1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- (2) Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon di Pengadilan karena orang tua/wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.
- (3) Bahwa calon suami Pemohon telah melamar, akan tetapi ayah Pemohon tidak boleh.
- (4) Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom.
- (5) Bahwa calon suami Pemohon orang yang baik dan bertanggung jawab.
- 6) Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun.
- 7) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya.
- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami isteri Narno Sumitro dan Sukiyem.
- 9) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah maka terbukti antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahrom atau keluarga sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
- 10) Menimbang bahwa Narno Sumitro orang tua/wali Pemohon telah dipanggil untuk didengar keterangannya dimuka sidang tidak hadir, maka terbukti bahwa orang tua/wali Pemohon (Narno Sumitro) adalah adhal.
- 11) Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.
- 12) Menimbang, bahwa sesuai dengan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 03/Pdt.P/2023/PA.Bkl yang menetapkan permohonan wali hakim karena wali nasabnya adhal adalah para pihak telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun-rukun untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.

Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab, hubungan susuan, dan adanya hubungan perkawinan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddahnya dan sebagainya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah atau sebaliknya. Mengenai calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 03/Pdt.P/2023/PA.Bkl. mengenai wali adhal, hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahrom atau keluarga sehingga tidak ada halangan untuk menikah. Selain itu, umur calon suami telah mencapai 29 tahun dan calon isteri telah mencapai umur 23 tahun, sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi, calon suami dan calon isteri tersebut telah memenuhi syarat untuk menikah. Hal ini bias menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali hakim karena para pihak

telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya dalam melangsungkan perkawinan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya, salah satunya karena adanya perempuan yang haram dikawini. Haramnya itu bisa disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Karena pertalian *nasab*
 - 1) Ibu, nenek dan seterusnya, anak, ducu, dan seterusnya.
 - 2) Saudara-saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Bibi dan seterusnya ke atas.
- b. Karena pertalian kerabat semenda : Mertua, ibu tiri (bekas isteri ayah), anak tiri (kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla aldukhul, menantu/bekas isteri anaknya.
- c. Karena pertalian sesusuan
 - 1) Ibu sesusuan dan seterusnya ke atas.
 - 2) Saudara sesusuan dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Kemenakan sesusuan dan seterusnya ke bawah.
 - 4) Bibi dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - 5) Anak yang disusui isterinya dan keturunannya.
- d. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan wanita yang mempunyai hubungan nasab atau susuan dengan isterinya (saudara kandung, seayah, serta keturunannya; bibinya atau kemenakannya).
- e. Seorang pria dilarang kawin lebih dari empat orang wanita.
- f. Dilarang kawin seorang pria dengan:
 - 1) Wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, kecuali telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu.
 - 2) Wanita bekas isterinya yang telah di li'an.
- g. Wanita Islam dilarang kawin dengan pria non-Islam.

h. Larangan Perkawinan dalam Keadaan Tertentu

- 1) Wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.
- 2) Wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain
- 3) Wanita yang tidak beragama Islam

Dalam hal untuk mencari dan menemukan kemaslahatan dari penetapan wali hakim tersebut, maka dari Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 03/Pdt.P/2023/PA.Bkl. mengenai wali adhal, dapat disimpulkan dari isi penetapan tersebut. Bahwa, pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama) maupun peraturan perundang-undangan dan dianggap mampu serta bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga. Maka, pernikahan itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan sebab para pihak sudah mampu kawin dan takut terjerumus dalam perzinahan.

Wali nikah Pemohon telah enggan (*adhal*) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hokum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dikesampingkan.

Sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (2) dan asal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, wali nikah yang telah enggan (*adhal*) menjadi wali nikah, maka yang menjadi Wali Nikah adalah Wali Hakim. Yang menjadi wali

hakim itu ialah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 19, bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, sehingga tanpa adanya wali nikah perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal atau tidak sah. Perkawinan harus menggunakan wali, jika wali *nasab* sebagai wali nikah tidak ada maka digunakan wali hakim dalam rangka untuk memenuhi rukun dalam perkawinan.

Dengan demikian mengenai ketetapan pemerintah dalam penunjukan Kepala Kantor Urusan Agama untuk bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali *nasab* sama sekali atau ada wali *nasab* tetapi ada beberapa sebab sehingga wali nikah atau walinya *adhal* atau menolak menjadi wali bagi orang yang di bawah perwaliannya, haruslah ditaati sebab peraturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya dan bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

Kesimpulan

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan wali hakim dalam akad nikah dikarenakan wali nasab *adhal* berdasarkan hasil penelitian yang menganalisa Ketetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 03/Pdt.P/2023/PA.Bkl., yaitu kedua calon mempelai telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun-rukun untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, alasan wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah nasab tidak sesuai dengan aturan hokum yang berlaku dan kemaslahatan untuk kedua calon mempelai, bahwa dengan dilangsungkannya pernikahan (dengan wali hakim tersebut) akan timbul atau diharapkan datangnya



suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press
- Amir Syafiruddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Kencana)
- Khairiah, Khairiah. "Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik." *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5.2 (2020): 169-182.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-4. 2008)
- Peunoh Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Indah, B. S. F., et al. "Tradisi Pembayaran Maskawin Di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 106-114.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam